

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU

PERATURAN DESA SUMBERWINDU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERWINDU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwindu Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
17. Peraturan Desa Sumberwindu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberwindu Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWINDU
dan
KEPALA DESA SUMBERWINDU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.554.816.070,00
1. Belanja Desa	Rp.	<u>1.550.990.577,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	3.825.493,00
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.174.507,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>25.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	3.825.493,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberwindu.

Ditetapkan di Sumberwindu
pada tanggal 22 Februari 2022



Diundangkan di Sumberwindu
pada tanggal 22 Februari 2022



LEMBARAN DESA SUMBERWINDU TAHUN 2022 NOMOR 2

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU**



LAMPIRAN 1a

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERWINDU
TAHUN ANGGARAN 2022**

JL.SRIWIJAYA NO.20 DESA SUMBERWINDU,KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUMBERWINDU
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERWINDU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	156.640.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.398.176.070,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.554.816.070,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	432.738.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.969.117,00	
5.3.	Belanja Modal	185.683.220,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	409.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.550.990.577,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.825.493,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.174.507,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.174.507,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(3.825.493,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMBERWINDU, 21 FEBRUARI 2022
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 SUMBERWINDU
 DIDIN PURWONINGSIH
 KECAMATAN BERBER

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU**



LAMPIRAN 1b

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERWINDU
TAHUN ANGGARAN 2022**

**JL.SRIWLJAYA NO.20 DESA SUMBERWINDU,KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERWINDU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	156.640.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.398.176.070,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.554.816.070,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	605.101.427,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	502.112.007,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	227.295.280,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	227.295.280,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.950.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.950.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	28.306.960,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.306.960,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	12.266.807,00	ADD, DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.266.807,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	132.620.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	132.620.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.189.070,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	16.189.070,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	16.189.070,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.511.850,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.569.000,00	DDS, DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.569.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.942.850,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.942.850,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.866.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.667.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.667.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.545.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.487.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.487.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.745.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.745.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.435.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	522.500,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.544.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.544.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.920.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.422.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	422.500,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	422.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>302.069.450,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	229.152.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.930.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.930.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	110.640.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.640.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	79.442.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.442.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	27.140.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.140.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.921.950,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	7.921.950,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	7.921.950,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.395.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.420.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.975.500,00	DDS, DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.975.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.647.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.077.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	13.077.500,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.077.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.120.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	9.120.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.400.000,00	DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.050.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1.650.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.200.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>202.572.200,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	23.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	23.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	179.572.200,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	149.572.200,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	149.572.200,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>409.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	399.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	399.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	399.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.550.990.577,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	3.825.493,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	21.174.507,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(3.825.493,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

